

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan perizinan usaha peternakan ayam di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perizinan usaha peternakan ayam di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan belum terlaksana dengan optimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, dari internal aparatur pemerintah terlihat masih kurangnya melakukan pembinaan kelapangan, serta komunikasi dan koordinasi antara badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas belum tercipta dengan baik. Sikap para pelaksana terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya sendiri juga belum terlaksana dengan baik karena masih banyak usaha peternakan yang belum memiliki izin karena mereka menganggap pengurusan izin itu bukan suatu hal yang penting dan baik. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha peternakan khususnya yang ada di kecamatan Terawas belum mempunyai izin atas usaha peternakan. Jika dilihat dari kegunaan izin usaha peternakan tersebut diantaranya yakni agar adanya keteraturan dan

perlindungan baik bagi pengusaha itu sendiri maupun hak masyarakat disekitar. Selain itu, kurangnya upaya pemerintah daerah atas keterlibatan mengenai sosialisai perizinan atas usaha peternakan mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat dan pelaku usaha peternakan terhadap perturan daerah yang berlaku mengenai perizinan.

2. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan izin usaha Peternakan di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
  - a. komunikasi yang terjalin di instansi pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan usaha peternakan ini belum maksimal karena kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga berdampak buruk terhadap keadaan di lapangan.
  - b. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait kepada masyarakat umum mengenai kebijakan ini pun tidak berjalan baik dan belum di laksanakan sesuai program atau peraturan yang telah ditetapkan sehingga terjadi ketidak tahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

- c. Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas pada sektor perizinan usaha sangat terbatas yang menyebabkan kesulitan untuk mendata dan melihat kelapangan untuk memberikan pembinaan dan pengecekan usaha peternakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang membidangi teknis perizinan hanya 8 (delapan) orang pegawai.
- d. Kesadaran dalam pelaksanaan atas izin usaha peternakan ini sangat diperlukan baik dari instansi pemerintah yang terkait dari kesadaran masyarakat terutama kepada pelaku usaha peternakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran-saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan perizinan usaha peternakan di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Hendaknya antara badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan dinas peternakan lebih membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif khususnya terkait pelaksanaan perizinan usaha peternakan yang berada di kabupaten musu rawas propinsi sumatera selatan.

2. Pelaksanaan perizinan usaha peternakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal apabila adanya sosialisasi mengenai perizinan secara langsung, baik kepada masyarakat maupun kepada para pengusaha.
3. Mengingat makin pesatnya pertumbuhan usaha dibidang peternakan ayam di kabupaten musi rawas maka, perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang handal dibidangnya dalam struktur kepegawaian di instansi yang membidangi perizinan. Hal ini bertujuan agar mampu meminimalisir pelanggaran atas ketentuan perizinan yang telah ditetapkan terutama mengenai perizinan usaha peternakan di kabupaten musi rawas propinsi sumatera selatan.
4. Lebih menumbuhkan rasa kesadaran baik dari masyarakat yang ingin mendirikan usaha peternakan agar memiliki izin untuk melindungi usahanya tersebut, serta kesadaran dari instansi pemerintah dengan menjalankan tugas-tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta bekerjasama dalam hal pemberian izin kepada setiap masyarakat yang ingin mendirikan usaha peternakan.